



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: 3694/DST/A.A3/DT.03.08/2026

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI DAN CALON ANGGOTA DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TAHUN 2026

Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dinyatakan bahwa untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dilakukan penilaian terhadap program studi dan perguruan tinggi melalui “Akreditasi”. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)**.

Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Bahwa masa tugas anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif yang saat ini menjabat akan berakhir, sehingga Tim Seleksi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi calon anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Tim Seleksi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan melaksanakan seleksi untuk menjaring kandidat yang akan menduduki keanggotaan dalam organ BAN-PT. Formasi keanggotaan yang dibuka adalah sebagai berikut:

- a. 5 (lima) anggota Majelis Akreditasi; dan
- b. 5 (lima) anggota Dewan Eksekutif.

Adapun tugas, wewenang, persyaratan, tata cara pendaftaran, tahapan seleksi, dan linimasa penyelenggaraan seleksi sebagai berikut:

I. Tugas dan Wewenang Organ BAN-PT:

A. Tugas dan Wewenang Majelis Akreditasi:

- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem Akreditasi program studi dan perguruan tinggi secara nasional;

- b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
- c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
- d. menetapkan instrumen Akreditasi perguruan tinggi;
- e. melakukan penilaian kelayakan LAM sebagai dasar pemberian izin melaksanakan Akreditasi dari Menteri dan menyampaikan kepada Menteri;
- f. memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat Akreditasi perguruan tinggi;
- g. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan persetujuan LAM berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f;
- h. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- i. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap tahun;
- k. menetapkan standar dan kode etik asesor;
- l. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja LAM;
- m. memberikan pertimbangan dan memvalidasi instrumen akreditasi program studi; dan
- n. melakukan evaluasi kesesuaian Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dengan perkembangan iptek dan kebutuhan dunia kerja secara berkala dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri.

B. Tugas dan Wewenang Dewan Eksekutif

- a. melaksanakan kebijakan sistem Akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang telah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi;
- b. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- c. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran tahunan BAN-PT yang telah ditetapkan Menteri;
- d. menyiapkan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Majelis Akreditasi;
- e. menjalankan kebijakan pelaksanaan Akreditasi perguruan tinggi, termasuk penilaian kembali hasil Akreditasi perguruan tinggi;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi perguruan tinggi yang telah ditetapkan;
- g. memantau data di PD Dikti untuk memastikan akurasi dan kelengkapan data untuk kebutuhan penetapan status akreditasi;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Majelis Akreditasi;
- i. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan kegiatan aliansi strategis BAN-PT dengan pihak luar;
- j. menyelenggarakan kegiatan Akreditasi sesuai dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi;
- k. melakukan pengembangan sistem informasi, penelitian, dan pengembangan sistem Akreditasi;
- l. mengelola asesor BAN-PT yang meliputi rekrutmen, pemberhentian, pelatihan, dan pengembangan asesor;
- m. mengangkat tim ahli dan panitia *ad hoc* sesuai kebutuhan; dan
- n. menjalankan tugas teknis dan administratif.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan Anggota Majelis Akreditasi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. memiliki integritas yang tinggi;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. berpendidikan minimal lulusan program magister;
- h. memahami pengelolaan perguruan tinggi;
- i. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik;
- j. memiliki pemahaman di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- k. memiliki komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi.

B. Persyaratan Anggota Dewan Eksekutif:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- d. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
- e. memiliki integritas yang tinggi;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. berpendidikan minimal lulusan program magister;
- h. memahami pengelolaan perguruan tinggi;
- i. memiliki pemahaman di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- j. memiliki komitmen pada peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi; dan
- k. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik.

Selain memenuhi persyaratan di atas, pelamar Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif diutamakan memiliki:

Majelis Akreditasi	Dewan Eksekutif
• Kemampuan Bahasa Inggris • Pengalaman dalam bidang penjaminan mutu	• Kemampuan Bahasa Inggris • Pengalaman dalam bidang penjaminan mutu • Pengetahuan dan kemampuan pada penggunaan teknologi informasi

III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman Pengadaan pada tautan <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan>.
2. Pendaftaran daring dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 1 s.d. 21 September 2026 pukul 23.59 WIB, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Masuk pada laman <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan> pada fitur Seleksi BAN-PT dan Klik Pendaftaran. Untuk pegawai di lingkungan Kemdiktisaintek dapat menggunakan *username* dan *password* yang terdaftar pada DiktiHR. Sedangkan untuk pegawai diluar Kemdiktisaintek dapat menggunakan *email* dan terlebih dahulu melakukan registrasi.
 - b. Memilih jabatan atau keanggotaan yang akan dilamar. Peserta hanya dapat memilih 1 (satu) keanggotaan.
 - c. Mengunduh format dokumen/berkas yang dipersyaratkan pada tautan <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan>.
 - d. Mengisi secara lengkap Daftar Riwayat Hidup yang diisi langsung pada sistem <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan>
 - e. Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan dengan format PDF dengan ukuran maksimal tiap fail 5 MB, kecuali untuk pas foto dalam format jpg/jpeg sebagai berikut:
 - 1) Pas foto ukuran 3x4;
 - 2) Surat lamaran bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh pelamar dan ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif BAN-PT Kemdiktisaintek sesuai format Lampiran I pada pengumuman ini;
 - 3) Surat keterangan memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang ditandatangani oleh Atasan atau pejabat yang mendapat delegasi sesuai format Lampiran II pada pengumuman ini;
 - 4) Surat pernyataan persetujuan mengikuti seleksi dari Atasan atau pejabat yang mendapat delegasi sesuai format Lampiran III pada pengumuman ini;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 6) SK Jabatan terakhir;
 - 7) Ijazah tertinggi;
 - 8) Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah, terdiri atas:
 - i. Keterangan sehat raga dari dokter umum dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - ii. Keterangan sehat jiwa dari dokter jiwa/psikiater dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - iii. Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 3 (tiga) bulan terakhir
 - 9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 10) Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh pelamar sesuai format Lampiran IV pada pengumuman ini;
 - 11) Surat pernyataan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh pelamar sesuai format Lampiran V pada pengumuman ini;
 - 12) Pakta integritas bermaterai 10.000 yang ditandatangani oleh pelamar sesuai format Lampiran VI pada pengumuman ini.

IV. JADWAL KEGIATAN

Tahapan proses seleksi dilaksanakan sebagaimana tabel di bawah ini:

NO.	KEGIATAN	TANGGAL*)
1.	Pengumuman	1 s.d 21 September
2.	Pendaftaran dan Penerimaan berkas Lamaran	
3.	Pengumuman seleksi administrasi	30 September
4.	Penulisan makalah	1 Oktober
5.	Pengumuman tahapan seleksi makalah	8 Oktober
6.	Pelaksanaan asesmen manajerial dan sosiokultural (daring)	12 s.d. 13 Oktober
7.	Wawancara akhir	22 s.d. 23 Oktober
8.	Pengumuman hasil akhir	2 November

*) Catatan :

Jadwal dan tahapan kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan>

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Peserta tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan anggota Tim Seleksi dan/atau Sekretariat Tim Seleksi kecuali jika diminta oleh Tim Seleksi.
2. Tim Seleksi hanya akan memroses lamaran bagi peserta yang mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sesuai tata cara pendaftaran.
3. Untuk mengikuti proses seleksi ini, Peserta tidak dipungut biaya apapun.
4. Biaya tes kesehatan, biaya tes sehat jiwa, biaya tes narkoba, dan biaya administrasi lainnya selama kegiatan seleksi ditanggung Peserta.
5. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan>. Peserta seleksi diharapkan secara aktif mengikuti seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut.
6. Tim Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi apabila selama proses Seleksi diketahui peserta seleksi:
 - a. memberikan data/keterangan yang tidak benar;
 - b. dalam proses penjatuan hukuman pelanggaran disiplin kepegawaian dan hukum lainnya; atau
 - c. terbukti melakukan pelanggaran kepegawaian dan hukum lainnya.
7. Segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
8. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan pendaftaran dan pelamaran dapat menghubungi Sekretariat Tim Seleksi melalui meja bantuan pada laman melalui <https://osdm.kemdiktisaintek.go.id/pengadaan> atau melalui surat elektronik: manajemen.talenta@kemdiktisaintek.go.id.

9. Kami mengundang masyarakat untuk memberikan informasi mengenai rekam jejak Peserta yang dinyatakan lulus seleksi melalui alamat surat elektronik: manajemen.talenta@kemdiktisaintek.go.id.

Jakarta, 1 September 2026
Ketua Tim Seleksi



Badri Munir Sukoco